

SEKRETARIAT - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt NOMOR 3 TAHUN 2023, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM.

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kota Administrasi Jakarta Timur menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK berdasarkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0008 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kota Administrasi Jakarta Timur
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Perpu No. 1 Tahun 2022, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kep Walikota Adm Jakarta Timur No. e-0008 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

CATATAN : - Keputusan berlaku terhitung sejak tanggal 11 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Lampiran 4 Halaman.